

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR : 16/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Angka 3 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior;
- b. Bahwa karena KPU Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan Angka 4 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang Memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung

Maniwak, Distrik Wasior, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan memastikan pemilih yang telah pernah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain selain TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak untuk tidak menggunakan hak pilihnya kembali pada saat pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak;

- c. Bahwa dengan telah dilaksanakannya amar putusan Mahkamah Konstitusi pada huruf a dan huruf b diatas dengan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten Teluk Wondama dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan Angka 7 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama

Tahun 2020 dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k, huruf l, huruf m dan huruf v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4245);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 05/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021;
11. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 04/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kampung Wasior II, TPS 04, TPS 09, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021 yang dibacakan tanggal 18 Maret 2021;
 2. Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 264/PL.02.2-SD/92/KPU/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 ;
 3. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten Teluk Wondama dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.

MPEMUTUSKAN :

Menetapkan : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior;

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Teluk Wondama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kampung Wasior II, TPS 04, TPS 09 dan TPS 14 Kampung Maniwak Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah di 4 (empat) TPS PSU (TPS 05 + TPS 04+TPS 09 + TPS 14)
1	Elysa Auri, SE., MM dan Fery Michael Deminikus Auparay, S.Sos	353
2	Drs. Bernadus Alkhatib Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	0

3	Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro M.R. Matani, S.Sos	1
4	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	259

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk 4 (empat) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Pasca Pembatalan di 4 TPS PSU	Perolehan Suara Sah di 4 TPS PSU	Jumlah Perolehan Suara Akhir (kolom 3 + kolom 4)
1	Elysa Auri, SE., MM dan Fery Michael Deminikus Auparay, S.Sos	5.099	353	5.452
2	Drs. Bernadus Alkhatib Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.727	0	3.727
3	Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro M.R. Matani, S.Sos	3.986	1	3.987
4	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	5.378	259	5.637

KEEMPAT : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir untuk 4 (empat) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Elysa Auri, SE., MM dan Fery Michael Deminikus Auparay, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 5.452 (lima ribu empat ratus lima puluh dua) suara atau 29,0 %;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Drs. Bernadus Alkhatib Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH dengan perolehan suara sebanyak 3.727 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) suara atau 19,8 %;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro M.R. Matani, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 3.987 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara atau 21,2 %; dan
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 5.637 (lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh) suara atau 30,0 %.

KELIMA : Hasil Perolehan Suara sah masing masing Pasangan Calon sebagaimana Diktum KEEMPAT merupakan gabungan penghitungan dari jumlah perolehan suara Pasangan Calon hasil penetapan tingkat Kabupaten Tanggal 16 Desember 2020, dikurangi jumlah perolehan suara setelah Putusan pembatalan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di 4 (empat) TPS PSU, ditambahkan Perolehan Suara sah hasil PSU, sehingga jumlah akhir yang dimaksud adalah sisa perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ditambahkan perolehan suara sah hasil PSU

sebagaimana lampiran dari Keputusan ini sebagai satu kesatuan.

KEENAM : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, pukul 10.36 WIT (Waktu Indonesia Timur).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Rasiei

pada tanggal : 12 April 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Teluk Wondama

Ttd

Monika Elsy Sanoi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

Sekretaris,



HENRY JACKSON

Keputusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
2. Ketua KPU RI
3. Ketua Bawaslu RI
4. Saksi dan Pasangan Calon Peserta Pilkada
5. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama
6. Kepolisian Resort Wondama
7. Ketua KPU Provinsi Papua Barat
8. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat
9. Pj. Bupati Teluk Wondama
10. Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama
11. Arsip.